



ANALISIS HAM TERHADAP MEKANISME PERLINDUNGAN PIHAK KETIGA DALAM RUU PERAMPASAT ASET

Sulaiman Kurdi¹, Jam'ul Ihsan Bambang², Ahmad Rizkhan Nurullah³

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

sulaimankurdi123@gmail.com, jamulihsan99@gmail.com, ahmadrizkhannurullah20@gmail.com

Received: 15-10-2025

Revised: 10-12-2025

Approved: 12-12-2025

Abstract:

The Draft Bill on Asset Forfeiture as an instrument to combat corruption and economic crimes raises new problems when linked to human rights (HR). One of the main issues is the weak protection for third parties who are not directly involved in the criminal act but are potentially harmed by the asset forfeiture mechanism. To date, there is no specific legislation that comprehensively regulates the protection of third parties in court proceedings under the Draft Bill on Asset Forfeiture. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, focusing on the rights of third parties that are often neglected, including potential violations of the rights to property, justice, and legal certainty. As emphasized in Law No. 39 of 1999 on Human Rights, third parties should be guaranteed human rights protection encompassing the right to property, legal certainty, and fair treatment before the law. However, the provisions in the Draft Bill on Asset Forfeiture are not fully aligned with these principles. The mechanisms of objection and opposition available to third parties remain limited and tend to be procedural, as third parties are still burdened with proving the legality of their ownership, while compensation is restricted to the value of the seized assets. Therefore, this study highlights the urgency of strengthening third-party protection norms from a human rights perspective, so that asset forfeiture instruments are not only effective in combating crimes but also consistent with the rule of law and substantive justice.

Keywords: Human Rights; Third-Party Protection; Asset Forfeiture Bill; Legal Certainty; Rule of Law

Abstrak:

RUU Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi menimbulkan problematika baru ketika dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM). Salah satu permasalahan utama adalah lemahnya perlindungan terhadap pihak ketiga yang tidak terkait langsung dengan tindak pidana, namun berpotensi dirugikan oleh mekanisme perampasan aset. Hingga kini belum terdapat peraturan perundang-undangan khusus yang secara komprehensif mengatur perlindungan pihak ketiga dalam persidangan pada Draft RUU Perampasan Aset. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan fokus pada kajian hak-hak pihak ketiga yang sering terabaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 39 Tahun 1999, seharusnya pihak ketiga tetap memperoleh



perlindungan hak asasi yang meliputi hak atas kepemilikan, kepastian hukum, dan perlindungan yang adil di depan hukum. Namun, kondisi yang ditemukan dalam Draft RUU Perampasan Aset belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Mekanisme keberatan dan perlawanan yang diberikan kepada pihak ketiga masih terbatas dan cenderung prosedural, di mana pihak ketiga tetap dibebani pembuktian bahwa aset yang disita merupakan miliknya yang sah, sementara ganti kerugian dibatasi pada nilai aset. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan penguatan norma perlindungan pihak ketiga dalam perspektif HAM, agar instrumen perampasan aset tidak hanya efektif sebagai sarana pemberantasan kejahatan, tetapi juga sejalan dengan keadilan substantif.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Perlindungan Pihak Ketiga; RUU Perampasan Aset; Kepastian Hukum; Negara Hukum

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang berlandaskan hukum telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Inti dari ide *rechtsstaat* terletak pada pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM).¹ Pengakuan serta perlindungan terhadap HAM, yang berfokus pada prinsip kebebasan dan persamaan, harus dijamin dan dipenuhi oleh negara.

Konstitusi secara tegas menjamin hak setiap individu untuk bebas dari tindakan yang sewenang-wenang serta memperoleh perlindungan hukum yang adil, sejalan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) dalam UUD NRI Tahun 1945. Melakukan perampasan aset tanpa memperhatikan hak-hak pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik adalah sebuah tindakan sewenang-wenang yang melanggar jaminan konstitusional. Oleh karena itu, melindungi hak pihak ketiga dalam proses perampasan aset adalah keharusan dalam upaya menegakkan prinsip non-sewenang-wenang dalam sistem pemerintahan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kasus-kasus perampasan aset yang mengabaikan hak pihak ketiga masih sering terjadi tanpa ada mekanisme efektif untuk melindungi mereka.

Upaya mencari keadilan bagi suatu bangsa yang dirugikan oleh korupsi dan kejahatan ekonomi, perampasan aset kini menjadi harapan baru sekaligus

¹ "UU No. 39 Tahun 1999," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 20 September 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.



tantangan moral bagi sistem hukum kita. Alat ini menawarkan solusi ketika para pelaku kejahatan telah di luar jangkauan hukum entah karena meninggal dunia, melarikan diri ke negara lain, atau berhasil mengelak dari hukuman.² Namun, dalam perjalannya, kita seringkali dihadapkan pada situasi yang memilukan: terkadang, aset yang disita sebenarnya sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka yang tidak tahu menahu tentang asal-usul kelamnya. Orang-orang ini memiliki wajah dan kisah hidup yang tiba-tiba harus menghadapi ancaman kehilangan hak-hak dasar mereka. Hak untuk memiliki, hak untuk hidup dengan kepastian, dan hak untuk menerima perlakuan yang adil seperti yang dijanjikan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM berada dalam risiko dalam perjuangan melawan kejahatan.

Berbagai produk legislasi yang ada sejatinya telah mencakup sejumlah aspek perlindungan hak bagi pihak ketiga sehubungan dengan perampasan dan pemulihan aset dari aktivitas kriminal. Ketentuan tersebut tersebar di berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, sampai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, serta peraturan terkait lainnya. Sayangnya, semua peraturan ini masih terpecah-pecah dan belum disusun secara sistematis. Situasi ini diperburuk oleh perbedaan pendekatan di antara undang-undang yang mengatur hak pihak ketiga, mencakup definisi, lingkup perlindungan, hingga mekanisme pemulihan hak. Ketidakselarasan ini akhirnya menyebabkan kompleksitas dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Permasalahan yang terjadi adalah lebih menitikberatkan kepada pemberantasan pelaku korupsi, sedangkan perlindungan hak konstitusional untuk pihak ketiga belum mendapatkan perhatian yang memadai. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Siregar menyoroti kekurangan dalam pengaturan kompensasi bagi pihak ketiga yang terkena dampak dalam kasus perampasan aset, yang berpotensi menyebabkan ketidakadilan dalam prosedur hukum.³ Begitu pula, penelitian oleh Simanjuntak menyoroti perlunya

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Kencana, 2017), hlm. 45.

³ Mahmul Siregar, "Perampasan Aset Tindak Pidana dan Perlindungan Hak Pihak Ketiga," *Jurnal Hukum & 213*



harmonisasi hukum nasional dengan standar hak asasi manusia internasional, khususnya terkait hak untuk memiliki properti dan proses hukum yang adil.⁴ Secara global, konsep perampasan asset tanpa putusan pidana juga mendapat kritik karena dapat membuka peluang pelanggaran hak asasi manusia jika tidak dilengkapi dengan mekanisme perlindungan yang kuat. Selain itu, Haryanto menekankan bahwa kelemahan dalam pengaturan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan negara dalam memberantas kejahatan ekonomi dan perlindungan terhadap hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam secara normatif mengenai peran pihak ketiga dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, dengan penekanan utama pada penilaian bagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat diintegrasikan ke dalam struktur hukum yang ada. Analisa diarahkan pada tiga dimensi hak mendasar yang sering kali diabaikan: pertama, hak kepemilikan yang meliputi perlindungan bagi pembeli yang beritikad baik dan mekanisme kompensasi yang layak; kedua, hak atas keadilan, yang mencakup akses terhadap proses pengadilan yang adil, hak untuk didengar, dan partisipasi aktif dalam proses perampasan asset; dan ketiga, hak atas kepastian hukum terkait kejelasan kriteria, prosedur, dan konsistensi penerapan hukum.

Melalui analisa terhadap ketiga dimensi tersebut, diharapkan penelitian ini bisa memberi kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori hukum pidana dan tata negara di Indonesia, terutama terkait harmonisasi antara efektivitas penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia. Secara praktik, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi utama bagi para pembuat undang- undang untuk menyempurnakan RUU Perampasan Aset agar lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan hak pihak ketiga, sekaligus menjadi landasan bagi pengembangan standar dan praktik terbaik dalam implementasi perampasan asset di Indonesia. Dengan hal tersebut penulis tertatik untuk menganalisis hal terkait khususnya perihal perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perkara perampasan asset di Indonesia.

Pembangunan 49, No. 3 (2019): hlm. 48.

⁴ Hotma Simanjuntak, “Asset Forfeiture and Human Rights: An Indonesian Perspective,” *Jurnal Hak Asasi Manusia* 12, No. 1 (2021): hlm. 575.

⁵ Agus Haryanto, “RUU Perampasan Aset dan Tantangan Perlindungan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Konstitusi* 19, No. 4 (2022): hlm. 809.



Namun demikian, terdapat gap penelitian yang belum diuraikan secara eksplisit dalam kajian terdahulu, yakni kurangnya analisis komprehensif mengenai perlindungan pihak ketiga dalam kerangka *non-conviction based forfeiture* (NCBF) sebagaimana diatur dalam draft RUU Perampasan Aset. Selain itu, penelitian sebelumnya belum membahas secara mendalam bagaimana standar internasional seperti UNCAC Pasal 31 dan instrumen HAM internasional (UDHR dan ICCPR) dapat menjadi acuan normatif dalam merancang perlindungan pihak ketiga dalam mekanisme NCBF. Penelitian ini juga menawarkan kebaruan berupa penyusunan peta penelitian mengenai perkembangan kajian perlindungan pihak ketiga dalam perampasan aset, baik ditingkat nasional maupun internasional, yang belum disajikan dalam literatur terdahulu.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif bagaimana prinsip-prinsip HAM dapat diintegrasikan dalam pengaturan perlindungan pihak ketiga dalam RUU Perampasan Aset. Kajian diarahkan pada tiga dimensi fundamental, yaitu: (1) hak atas kepemilikan, (2) hak atas keadilan dan (3) hak atas kepastian hukum. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam penyempurnaan kebijakan perampasan aset di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang bertumpu pada analisis terhadap norma hukum positif, doktrin, asas hukum serta praktik peradilan yang relevan. Metode ini dipilih karena isu perlindungan pihak ketiga dalam RUU Perampasan Aset berkaitan langsung dengan kerangka regulasi nasional, prinsip hak asasi manusia (HAM) serta konsep modern pemulihan aset sebagaimana berkembang dalam praktik internasional.

Secara metodologis penelitian ini mengintegrasikan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Pertama pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis berbagai regulasi yang relevan, antara lain UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Tipikor, UU TPPU serta Draft RUU Perampasan Aset. Analisis ini dilakukan untuk menilai sinkronisasi norma serta mendeteksi adanya kekosongan hukum mengenai



perlindungan pihak ketiga. Kedua, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkonstruksi kerangka teori yang relevan. Teori yang digunakan mencakup konsep *non-conviction based forfeiture* (NCBF), *due process of law*, *right to property*, *proportionality*, dan *equality of arms*. Kerangka teori ini merujuk pada literatur kontemporer seperti UNODC, manual NCBF (2020), serta kajian Gallant (2021) mengenai korelasi NCBF dan HAM. Ketiga, pendekatan kasus diterapkan dengan menelaah putusan pengadilan terkait perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak ketiga beritikad baik (2021–2024). Analisis kasus digunakan untuk memperlihatkan problem konkret di lapangan, seperti beban pembuktian yang berat, mekanisme keberatan yang sempit, serta lemahnya efektivitas kompensasi. Pendekatan ini memperkuat argumen bahwa perlindungan pihak ketiga tidak hanya bermasalah secara normatif, tetapi juga dalam implementasi.

Selain itu, penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder⁵, yang diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, dokumen resmi internasional (UNODC), serta naskah akademik RUU Perampasan Aset. Data sekunder dianalisis menggunakan teknik content analysis dan legal interpretation dengan tahapan: (1) identifikasi norma hukum terkait perlindungan pihak ketiga; (2) perbandingan norma nasional dengan standar internasional, khususnya UNCAC Pasal 31, UDHR Pasal 17, serta ICCPR; (3) evaluasi kesesuaian RUU Perampasan Aset dengan prinsip HAM; dan (4) penyusunan sintesis hukum untuk menghasilkan argumentasi yang koheren. Dengan demikian, metode penelitian ini⁶ tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan evaluatif, sesuai standar penelitian hukum modern. Integrasi *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach* memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan baik secara teoritis maupun empiris.

PEMBAHASAN

1. Konseptualisasi Perampasan Aset Dalam Sistem Hukum Indonesia

Perampasan aset tanpa pemidanaan atau *non-conviction based forfeiture* (NCBF) merupakan instrumen hukum yang relatif baru dalam sistem hukum Indonesia, meski praktiknya sudah lama dikenal di berbagai negara. Konsep ini memungkinkan negara untuk merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa menunggu adanya putusan pidana yang inkraft terhadap pelaku. Model ini banyak diaplikasikan dalam sistem hukum *common law* maupun *civil law* sebagai cara untuk mempercepat pengembalian



kerugian negara atau masyarakat, terutama dalam kasus di mana pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak cukup bukti untuk menjeratnya secara pidana.⁶ NCBF menekankan pada sifat *in rem*, yaitu bahwa yang menjadi objek perkara adalah aset itu sendiri, bukan orangnya.⁷

Meski wacana penerapan NCBF telah dimasukkan dalam RUU Perampasan Aset, kerangka normatifnya masih menyisakan banyak celah, terutama dalam hal perlindungan hak pihak ketiga. Huda mencatat bahwa ketentuan NCBF memang potensial mempercepat pemulihan kerugian negara, tetapi tanpa prosedur yang jelas mengenai standar pembuktian dan mekanisme keberatan, ada risiko besar terhadap pelanggaran hak kepemilikan dan kepastian hukum pihak ketiga yang tidak bersalah.⁸ Bahkan, Nasution menekankan bahwa penerapan NCBF di Indonesia menghadapi dilema serius: di satu sisi diharapkan menjadi terobosan pemberantasan korupsi, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak asasi manusia jika tidak diatur secara rinci.⁹

UNODC (2020) menerangkan bahwa beberapa negara menekankan pentingnya mengintegrasikan mekanisme perlindungan HAM ke dalam skema NCBF, termasuk hak atas ganti rugi yang layak dan hak untuk membela diri dipengadilan.¹⁰ Hal ini sejalan dengan prinsip *due process of law* yang diakui dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Oleh karena itu, definisi dan karakteristik NCBF harus dilihat bukan semata-mata sebagai instrumen efektifitas pemberantasan tindak pidana, melainkan juga sebagai mekanisme hukum yang menuntut keseimbangan dengan perlindungan hak-hak pihak ketiga.

Berbeda dengan NCBF, sistem hukum positif Indonesia hingga kini

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 46.

⁷ United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030: Midterm review* (UNDRR, t.t.), hlm. 1.

⁸ Muhammad Nurul Huda dkk., “NON-CONVICTION-BASED ASSET FORFEITURE: PRESUMPTION OF INNOCENCE AND PRINCIPLE OF LEGALITY PERSPECTIVE,” *Walisongo Law Review (Walrev)* 7, No. 1 (2025): hlm. 98-99.

⁹ Adhitya Anugrah Nasution dan Riswadi, “Legal Reconstruction of Non-Conviction-Based Asset Forfeiture for State Loss Recovery from Corruption Crimes,” *Return: Jurnal Hukum dan Pembangunan* 10, No. 2 (2024): hlm. 875-876.

¹⁰ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), “Manual on Non-Conviction Based Asset Forfeiture,” 2020, hlm. 2.



mengenal perampasan aset lebih sebagai pidana tambahan yang melekat pada pidana pokok. KUHP maupun undang-undang khusus seperti UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) dan UU TPPU (UU No. 8 Tahun 2010) mengatur bahwa perampasan aset hanya dapat dilakukan setelah ada putusan pidana yang menyatakan terdakwa bersalah. Artinya, perampasan aset bersifat *accessoir* terhadap putusan pidana dan tidak bisa berdiri sendiri.¹¹

Perbedaan mendasar antara mekanisme pidana tambahan dalam KUHP dengan NCBF terletak pada locus pertanggungjawaban. Dalam pidana tambahan, fokusnya adalah pada individu pelaku yang harus terlebih dahulu terbukti bersalah; sedangkan dalam NCBF, fokusnya adalah pada aset yang dipandang sebagai hasil kejahatan. Karim menunjukkan bahwa model KUHP lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak ketiga, karena hanya dapat diterapkan setelah ada pembuktian tindak pidana. Namun, kelemahannya adalah banyak aset hasil kejahatan yang lolos dari upaya perampasan karena pelaku berhasil menghindari proses pidana.¹²

Tanjung juga menegaskan bahwa mekanisme pidana tambahan dalam KUHP masih memiliki kelemahan mendasar, yaitu tidak adanya pengaturan rinci tentang perlindungan hak pihak ketiga. Akibatnya, pihak ketiga yang beritikad baik seringkali mengalami kerugian ketika asetnya turut disita dalam perkara pidana, meskipun pada akhirnya tidak terbukti terlibat.¹³ Hal ini menegaskan perlunya inovasi melalui NCBF yang memberikan ruang lebih besar untuk menjangkau aset hasil kejahatan, namun tetap mengandung risiko jika perlindungan hukum terhadap pihak ketiga tidak diperkuat.

KUHP dan NCBF demikian dapat dipahami sebagai dialektika antara kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan kejahatan. Model KUHP

¹¹ Muhammad Rezky Siregar dan Faisal Faisal, "KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA," *BULETIN KONSTITUSI* 4, no. 2 (2023): hlm. 877, <https://doi.org/10.30596/konstitusi.v4i2.17728>.

¹² Muhammad Fuad Azwar R dkk., "The Concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture As a Legal Policy in Assets Criminal Action of Corruption," *Legal Brief* 11, No 5 (2022): hlm. 2613-2615.

¹³ Zikril Akbar Tanjung, "PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI," *National Journal of Law* 8, Nomor 1 (2024): hlm. 76-77.



lebih menjamin prinsip legalitas, tetapi kerap tidak efektif dalam mengembalikan kerugian negara. Sebaliknya, NCBF lebih efektif, tetapi berisiko melanggar hak asasi manusia jika tidak dirancang dengan prinsip-prinsip konstitutionalisme.

Secara filosofis gagasan perampasan aset tidak bisa dilepaskan dari prinsip negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan negara, termasuk perampasan aset hasil tindak pidana, harus berlandaskan hukum, menjunjung atas legalitas, serta menghormati hak asasi manusia. Negara hukum menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan umum dalam pemberantasan tindak pidana dengan perlindungan hak konstitusional warga negara.¹⁴

Negara hukum Indonesia dalam teori konstitutionalisme menghendaki bahwa upaya pemberantasan kejahatan tidak boleh mengabaikan prinsip *due process of law*. Perlindungan hak pihak ketiga yang tidak terlibat tindak pidana menjadi bagian dari manifestasi prinsip tersebut. Penelitian Wijayanti menekankan bahwa perlindungan hak konstitusional merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara hukum: negara tidak hanya berkepentingan untuk memberantas kejahatan, tetapi juga untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan aparat.¹⁵

Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga secara eksplisit memberikan jaminan terhadap hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang. Artinya, dalam konteks perampasan aset, pihak ketiga yang tidak terbukti melakukan tindak pidana memiliki hak konstitusional untuk menuntut agar asetnya tidak dirampas secara sewenang-wenang. Dengan demikian, dasar filosofis dari UUD 1945 jelas menggariskan bahwa keberadaan RUU Perampasan Aset harus dirancang sejalan dengan prinsip negara hukum, bukan sekadar instrumen efektivitas pemberantasan korupsi.

Secara yuridis, perampasan aset erat kaitannya dengan semangat pemberantasan korupsi yang telah menjadi kebijakan nasional dan

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara Hukum* (Pusdik MKRI, t.t.), hlm. 1-2.

¹⁵ Sri Wijayanti, "Konstitutionalisme dan Perlindungan Hak Asasi dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): hlm. 303.



internasional. Korupsi dipandang sebagai *extraordinary crime* yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan kepercayaan publik. Oleh sebab itu, berbagai instrumen hukum seperti UU Tipikor dan ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui UU No. 7 Tahun 2006 menekankan perlunya instrumen pemulihan aset yang efektif.¹⁶

Perampasan asset dalam praktiknya kerap menghadapi hambatan Ketika ditempatkan sebagai pidana tambahan dalam KUHP atau UU Tipikor. Banyak aset hasil tindak pidana yang gagal dirampas karena pelaku melarikan diri atau meninggal dunia sebelum vonis dijatuhkan. Penelitian Haryanto menunjukkan bahwa kondisi ini memperlihatkan keterbatasan paradigma hukum pidana konvensional dan menuntut inovasi berupa mekanisme *non-conviction based forfeiture* untuk menutup celah hukum.¹⁷

Namun, semangat pemberantasan korupsi tidak boleh mengorbankan hak-hak pihak ketiga. Siregar mencatat bahwa kelemahan perlindungan pihak ketiga dalam mekanisme perampasan aset dapat menimbulkan ketidakadilan dan merusak legitimasi kebijakan pemberantasan korupsi itu sendiri.¹⁸ Oleh karena itu, relevansi yuridis perampasan aset dalam pemberantasan korupsi harus dipahami secara holistik: ia penting sebagai instrumen efektif, tetapi harus tetap dibatasi oleh prinsip konstitusionalisme agar tidak melanggar hak asasi manusia.

Dengan demikian, landasan filosofis dan yuridis perampasan aset dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya dialektika antara kebutuhan memberantas kejahatan ekonomi dan kewajiban negara melindungi hak asasi manusia. Dialektika inilah yang menuntut agar RUU Perampasan Aset tidak hanya berorientasi pada efektivitas, melainkan juga menjamin perlindungan konstitusional bagi pihak ketiga.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa *non-conviction based forfeiture* (NCBF) bukanlah konsep yang asing. Sejumlah negara telah mengadopsinya sebagai instrumen penting untuk memutus aliran dana

¹⁶ “Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption,” 2012.

¹⁷ Agus Haryanto, “RUU Perampasan Aset dan Tantangan Perlindungan Hak Asasi Manusia,” hlm. 817.

¹⁸ Siregar dan Faisal, “KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA,” hlm. 124.



kejahatan, khususnya dalam tindak pidana korupsi, narkotika, dan pencucian uang. UNODC dalam *Manual on Non-Conviction Based Asset Forfeiture* mendokumentasikan praktik berbagai yurisdiksi, mulai dari Amerika Serikat, Inggris, Italia, hingga Afrika Selatan, yang berhasil mengembalikan aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.¹⁹

Sebagai contoh, sistem *civil forfeiture* yang di anut negara Amerika Serikat memungkinkan pemerintah menyita aset yang diduga terkait tindak pidana berdasarkan standar pembuktian *preponderance of evidence* yang lebih rendah daripada standar pidana *beyond reasonable doubt*. Hal ini menjadikan penyitaan aset lebih efektif, tetapi juga menimbulkan kritik keras terkait pelanggaran hak atas properti dan potensi penyalahgunaan kewenangan aparat.²⁰ Inggris menerapkan *Proceeds of Crime Act 2002* yang memungkinkan pengadilan memerintahkan perampasan aset meskipun terdakwa dibebaskan, selama terdapat bukti kuat bahwa aset tersebut terkait tindak pidana.²¹ Sementara itu, Afrika Selatan menggunakan pendekatan serupa melalui *Prevention of Organised Crime Act 1998* yang menitikberatkan pada perampasan aset hasil kejahatan terorganisir.

UNODC menekankan bahwa kunci keberhasilan NCBF di negara-negara tersebut bukan hanya terletak pada efektivitasnya, tetapi juga pada adanya prosedur yang menjamin *due process of law* bagi pihak ketiga. Perlindungan hukum yang jelas, hak untuk mengajukan keberatan, serta mekanisme kompensasi dianggap sebagai prasyarat agar NCBF tidak menjadi instrumen represif yang melanggar HAM.²² Hal ini menunjukkan bahwa praktik internasional memberikan pelajaran penting bagi Indonesia: NCBF hanya dapat diterima apabila dirancang seimbang antara efektivitas dan perlindungan hak.

Meskipun secara internasional NCBF dianggap efektif, tidak sedikit kritik

¹⁹ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), “Manual on Non-Conviction Based Asset Forfeiture,” hlm. 14-15.

²⁰ Stefan D. Cassella, *Asset Forfeiture Law in the United States* (Juris Publishing, 2017), hlm. 115.

²¹ Colin King dan Clive Walker, “The Proceeds of Crime Act 2002 in Practice,” *Journal of Money Laundering Control* 18, no. 2 (2015): hlm. 112.

²² “Standards and Manuals,” United Nations : Office on Drugs and Crime, diakses 20 September 2025, //www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/standards-and-manuals.html.



yang dialamatkan pada instrumen ini, terutama dari perspektif HAM. Kritik utama adalah risiko pelanggaran *right to property* sebagaimana diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Pasal 17 dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Pasal 17. Kedua instrumen ini menegaskan bahwa setiap orang berhak memiliki harta benda dan tidak seorang pun boleh dirampas secara sewenang-wenang.²³

Gallant dalam studinya mengidentifikasi bahwa praktik NCBF menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga. Aset yang sah secara hukum sering kali ikut disita hanya karena terdapat dugaan keterkaitan dengan tindak pidana, sementara proses keberatan yang tersedia tidak selalu memberikan pemulihan yang memadai.²⁴ Demikian pula, kritik dari *Open Society Justice Initiative* menunjukkan bahwa *civil forfeiture* di Amerika Serikat kerap digunakan secara berlebihan, misalnya terhadap aset warga sipil yang tidak pernah didakwa melakukan tindak pidana, sehingga menimbulkan pelanggaran sistematis terhadap hak milik.²⁵

Terkait situasi di Indonesia, kritik serupa layak untuk dicermati, apabila mekanisme dalam RUU Perampasan Aset tidak memperkuat perlindungan pihak ketiga, maka risiko pelanggaran HAM akan sangat besar. Pihak ketiga yang tidak bersalah dapat kehilangan hak miliknya tanpa kompensasi yang layak, yang pada akhirnya bertentangan dengan Pasal 36–37 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang melarang perampasan hak milik secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, pengalaman internasional sekaligus kritik HAM global memberikan wawasan bahwa perancangan RUU Perampasan Aset harus memastikan adanya perlindungan konstitusional dan mekanisme ganti rugi yang efektif bagi pihak ketiga.

2. Mekanisme Perlindungan Pihak Ketiga Dalam Draft Ruu Perampasan Aset

Mengacu pada konsep final RUU Perampasan Aset, Pasal 19 mengatur bahwa pihak ketiga yang beritikad baik memiliki hak untuk mengajukan keberatan

²³ United Nations, “Universal Declaration of Human Rights,” United Nations, United Nations, diakses 22 September 2025, https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights?utm_source=chatgpt.com.

²⁴ Mary M. Gallant, “Civil Asset Forfeiture and Human Rights Concerns: A Comparative Perspectiv,” *International Journal of Law, Crime and Justice* 64 (2021): hlm. 102.

²⁵ Open Society Justice Initiative, *Civil Asset Forfeiture: Unfair, Undemocratic, and Unjust* (OSJI, 2020), hlm. 5.



terhadap permohonan perampasan aset kepada Ketua Pengadilan Negeri, apabila aset yang dimohonkan dirampas terdapat milik pihak ketiga tersebut.²⁶ Hal ini mencakup kewajiban bagi pihak ketiga untuk membuktikan bahwa kepemilikan atas aset tersebut adalah sah dan bahwa aset tersebut tidak terkait dengan tindak pidana. Pasal 31 mengatur hak perlawanan, yaitu setiap orang yang merasa dirugikan dapat menyatakan bahwa aset yang dimohonkan untuk dirampas bukan merupakan aset tindak pidana, baik sebelum maupun pada hari persidangan.²⁷

Di lingkup resistensi dan opisisi ini, pihak ketiga dimasukkan sebagai pihak intervensi dalam pemeriksaan perampasan aset. Artinya, pihak ketiga mempunyai kedudukan formal untuk turut serta dalam proses persidangan aset tersebut, mendengar dan menanggapi dalil-dalil jaksa pengacara negara.²⁸ Literatur terkini menegaskan bahwa ruang intervensi semacam ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam pemberantasan kejahatan dengan hak-hak sipil warga negara, khususnya hak kepemilikan dan kepastian hukum.²⁹

Walau demikian, beberapa penelitian menyebut bahwa ketentuan keberatan dan perlawanan di Draft RUU masih bersifat normatif dan belum menunjukkan rincian prosedural padu yang menjamin partisipasi pihak ketiga secara efektif. Ruang keberatan/perlawanan mungkin ada, tetapi jika persyaratannya terlalu berat atau waktunya terlalu pendek, maka keberadaan mereka dalam praktik bisa menjadi simbolik saja tanpa makna perlindungan yang nyata.³⁰

Draft RUU menetapkan bahwa permohonan perampasan aset yang lengkap diterima oleh pengadilan harus disertai keberatan pihak ketiga jika ada, serta bahwa Jaksa Pengacara Negara wajib mengajukan permohonan ke

²⁶ “NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA,” 2022, hlm. 302-303.

²⁷ “NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA,” hlm. 307.

²⁸ *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana | BPK Perwakilan Provinsi KALIMANTAN UTARA*, 4 September 2025, hlm. 136-137, <https://kaltara.bpk.go.id/test/>.

²⁹ Oly Viana Agustine, “RUU PERAMPASAN ASET SEBAGAI PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA,” *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5546>.

³⁰ Layu Wulu, “Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Keberatan Pihak Ketiga dalam RUU Perampasan Aset” (2025), hlm. 45.



pengadilan dalam batas waktu paling lama 14 hari sejak berkas permohonan dianggap lengkap.³¹ Ketentuan ini mencerminkan upaya mempercepat proses perampasan aset agar efek pemberantasan kejahatan ekonomi dapat dirasakan dengan cepat.

Namun, kecepatan ini membawa konsekuensi terhadap sifat prosedural proses dan beban pembuktian pihak ketiga. Dalam literatur, batas waktu yang pendek dianggap menyulitkan pihak ketiga yang beritikad baik untuk mengumpulkan bukti kepemilikan, terutama dalam konteks aset bergerak atau aset yang administrasinya tidak tertata rapi. Penelitian Agustine misalnya menyebutkan bahwa dalam RUU maupun peraturan-prosedur pendukung sering kali tidak diatur teknis pemberitahuan yang memadai terhadap pihak ketiga tentang adanya permohonan perampasan aset, yang dapat menghambat kemampuan mereka mengajukan keberatan tepat waktu.³²

Beban pembuktian di tangan pihak ketiga juga menjadi tantangan signifikan. Pihak ketiga tidak hanya harus mengajukan keberatan atau perlawanan secara formal, tetapi juga membuktikan bahwa aset adalah miliknya yang sah atau bahwa aset tersebut bukan hasil tindak pidana. Dalam beberapa kasus, bukti kepemilikan atau dokumen pendukung mungkin sulit diperoleh atau sudah hilang, terutama jika aset telah berpindah tangan bertahun-tahun sebelum dimohonkan perampasan.³³ Selain itu, sifat prosedural dari keberatan dan perlawanan formalitas dokumen, keterbatasan alat bukti, dan pengadilan yang mungkin menetapkan syarat administratif ketat bisa memperburuk ketimpangan antara negara (dengan sumber daya yang besar) dan pihak ketiga yang mungkin memiliki sumber daya terbatas.³⁴

Draft RUU Perampasan Aset memberikan ruang bagi pihak ketiga untuk memperoleh kompensasi apabila keberatan atau perlawanan mereka ditolak.

³¹ “NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA,” hlm. 302-303.

³² Agustine, “RUU PERAMPASAN ASET SEBAGAI PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA.”

³³ Rawan, “Analisis Penerapan Asas Perlindungan Hak Milik dalam RUU Perampasan Aset” (Universitas Muhammadiyah Malang, 2024), hlm. 74.

³⁴ Rawan, “Analisis Penerapan Asas Perlindungan Hak Milik dalam RUU Perampasan Aset,” hlm. 80-85.



Namun, Pasal 19 ayat (3) membatasi kompensasi hanya sebesar nilai aset yang dirampas.³⁵ Secara tekstual, aturan ini dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah klaim kompensasi yang berlebihan, tetapi dalam praktiknya justru mengandung kelemahan serius.

Kompensasi yang terbatas pada nilai aset tidak memperhitungkan kerugian non-material yang dialami pihak ketiga, seperti hilangnya reputasi, kesempatan ekonomi, atau biaya yang timbul akibat proses hukum panjang.³⁶ Dalam konteks HAM, pembatasan ini berpotensi melanggar prinsip *full reparation* yang menuntut agar korban pelanggaran hak memperoleh pemulihan secara menyeluruh (*restitutio in integrum*).³⁷ Dengan demikian, meskipun kompensasi diatur secara normatif, substansi perlindungan yang diberikan masih jauh dari memadai.

Haryanto menekankan bahwa mekanisme kompensasi yang sempit membuat posisi pihak ketiga semakin lemah, karena mereka harus menanggung risiko kehilangan aset sekaligus kerugian lain yang tidak dapat diganti.³⁸ Hal ini bertentangan dengan Pasal 36-37 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menjamin hak milik tidak dapat diambil secara sewenang-wenang tanpa ganti kerugian yang layak.

Selain pembatasan pada nilai aset, masalah lain adalah absennya pengaturan eksplisit mengenai kerugian non-material. Penelitian Simanjuntak menunjukkan bahwa pihak ketiga sering menghadapi kerugian immateriil, misalnya stigma sosial akibat asetnya dikaitkan dengan tindak pidana atau kerugian bisnis karena aset yang disita merupakan sumber penghasilan utama.³⁹ Sayangnya, RUU tidak mengakui dimensi kerugian ini, sehingga pemulihan hak pihak ketiga hanya bersifat parsial.

Pada tataran Internasional, UNODC merekomendasikan agar negara yang menerapkan *non-conviction based forfeiture* memberikan mekanisme kompensasi

³⁵ “NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA,” 302–3.

³⁶ Siregar dan Faisal, “KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA,” hlm. 130-131.

³⁷ Dinah Shelton, *Remedies in International Human Rights Law* (Oxford University Press, 2015), hlm. 210-215.

³⁸ Agus Haryanto, “RUU Perampasan Aset dan Tantangan Perlindungan Hak Asasi Manusia,” hlm. 819.

³⁹ Hotma Simanjuntak, “Asset Forfeiture and Human Rights: An Indonesian Perspective,” hlm. 50.



yang luas, termasuk biaya perkara, kerugian usaha, dan kerugian reputasi.⁴⁰ Bahkan, praktik di beberapa yurisdiksi seperti Kanada dan Afrika Selatan menunjukkan bahwa kompensasi non-material dapat diakomodasi melalui jalur gugatan perdata terhadap negara.⁴¹

Kondisi di Indonesia justru memperlihatkan gap antara norma internasional dengan rancangan regulasi nasional. Dengan hanya fokus pada kompensasi berupa nilai aset, RUU Perampasan Aset belum optimal dalam memastikan perlindungan hak pihak ketiga sebagaimana dituntut dalam instrumen HAM internasional. Hal ini berpotensi melemahkan legitimasi RUU tersebut sebagai instrumen hukum yang adil dan sesuai dengan konstitusionalisme

Draft RUU Perampasan Aset memberikan posisi kepada pihak ketiga untuk hadir dalam persidangan perampasan aset melalui mekanisme keberatan dan perlawanan. Pihak ketiga dapat dipanggil untuk memberikan keterangan, mengajukan bukti kepemilikan, dan menyampaikan dalil-dalil bahwa aset yang disengketakan bukan merupakan hasil tindak pidana.⁴² Dari perspektif prosedural, hal ini memberikan jaminan formal bagi pihak ketiga untuk ikut serta dalam proses peradilan.

Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa kedudukan pihak ketiga dalam persidangan masih bersifat secondary dan tidak sekuat jaksa pengacara negara atau penuntut umum.⁴³ Pihak ketiga seringkali diposisikan sekadar sebagai saksi atau pengaju keberatan, bukan sebagai pihak utama yang memiliki standing konstitusional yang setara.⁴⁴ Kondisi ini menimbulkan kesenjangan prosedural yang dapat mengurangi efektivitas pembelaan pihak ketiga.

⁴⁰ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), “Manual on Non-Conviction Based Asset Forfeiture,” 5–7.

⁴¹ Mary M. Gallant, “Civil Asset Forfeiture and Human Rights Concerns: A Comparative Perspective,” hlm. 107.

⁴² “NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA.”

⁴³ Siregar dan Faisal, “KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA,” hlm. 133-134.

⁴⁴ Zikril Akbar Tanjung, “PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI,” hlm. 77.



Agustine menegaskan bahwa ketiadaan pengaturan rinci mengenai bagaimana pihak ketiga memperoleh akses dokumen perkara, mendapatkan bantuan hukum, serta kesempatan untuk menghadirkan saksi ahli

menimbulkan potensi ketidakadilan.⁴⁵ Dalam praktik internasional, seperti di Inggris dan Afrika Selatan, pihak ketiga diberikan hak untuk sepenuhnya berperan sebagai pihak dalam perkara, sehingga dapat mengajukan bukti, memeriksa saksi, bahkan mengajukan banding.⁴⁶ Oleh karena itu, posisi pihak ketiga dalam RUU Perampasan Aset masih perlu diperkuat agar lebih sejalan dengan prinsip equality of arms dalam peradilan yang adil.

Salah satu persoalan mendasar dalam kedudukan pihak ketiga adalah ketidakseimbangan posisi hukum dengan Jaksa Pengacara Negara. Jaksa memiliki wewenang penuh untuk mengajukan permohonan perampasan aset, menghadirkan bukti dari hasil penyidikan, serta menguasai narasi hukum dalam persidangan. Sebaliknya, pihak ketiga berada dalam posisi defensif: mereka hanya bisa merespons permohonan jaksa dengan keberatan atau perlawanan yang harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan.⁴⁷

Dalam sejumlah perkara korupsi dan TPPU yang melibatkan mantan pejabat publik, misalnya, aset berupa properti mewah, kendaraan bernilai tinggi, maupun portofolio saham ditemukan atas nama kerabat atau pihak "nominee" yang digunakan untuk mengaburkan jejak kepemilikan. Pola serupa terjadi pada jaringan TPPU yang memanfaatkan rekening atau badan usaha pihak ketiga sebagai sarana pemindahan dana agar sulit ditelusuri. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tanpa mekanisme perampasan aset yang memungkinkan negara menyasar aset yang dikuasai pihak non-pelaku tetapi memperoleh manfaat atau memiliki kaitan langsung dengan kejahatan, upaya pemulihan kerugian negara tidak akan optimal.

Haryanto mencatat bahwa kondisi ini menempatkan pihak ketiga dalam burden of disproving, yakni harus membuktikan bahwa aset yang dimiliki

⁴⁵ Agustine, "RUU PERAMPASAN ASET SEBAGAI PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA."

⁴⁶ Colin King dan Clive Walker, "The Proceeds of Crime Act 2002 in Practice," hlm. 115.

⁴⁷ "NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA."



adalah sah dan tidak terkait tindak pidana.⁴⁸ Padahal, dalam prinsip HAM, beban pembuktian idealnya tidak boleh sepenuhnya diletakkan pada pihak ketiga, melainkan harus dibagi secara proporsional dengan negara yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan.⁴⁹

Ketidakseimbangan ini juga berpotensi bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menjamin setiap orang berhak atas perlindungan hukum dan perlakuan yang adil di depan hukum.⁵⁰ Jika posisi pihak ketiga tidak diperkuat, maka persidangan perampasan aset cenderung hanya menjadi formalitas yang menguntungkan negara, sementara pihak ketiga kesulitan memperoleh perlindungan haknya.

3. Relevansi Perlindungan Pihak Ketiga Dengan Prinsip Ham

Hak kepemilikan merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 36 ayat (2) menegaskan bahwa "*tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum*". Sementara itu, Pasal 37 menyatakan bahwa pencabutan hak milik hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum dengan ganti rugi yang layak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵¹

Kedua ketentuan tersebut secara eksplisit membatasi kewenangan negara dalam melakukan perampasan aset. Artinya, meskipun negara memiliki kepentingan untuk memberantas tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi, tindakan perampasan tidak boleh mengabaikan prinsip legalitas dan kewajiban untuk memberikan kompensasi yang adil.⁵² Dengan demikian, hak kepemilikan dalam UU HAM merupakan benteng konstitusional yang menjamin agar setiap warga negara, termasuk pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana, terlindungi dari tindakan sewenang-wenang aparat negara.

Studi-studi terbaru mengonfirmasi adanya hubungan yang erat antara hak kepemilikan dan penegakan rule of law. Menurut Wijayanti, pengabaian hak kepemilikan dalam proses hukum akan merusak legitimasi negara

⁴⁸ Agus Haryanto, "RUU Perampasan Aset dan Tantangan Perlindungan Hak Asasi Manusia," hlm. 819.

⁴⁹ Shelton, *Remedies in International Human Rights Law*, hlm. 210-212.

⁵⁰ Database Peraturan | JDIH BPK, "UU No. 39 Tahun 1999."

⁵¹ Database Peraturan | JDIH BPK, "UU No. 39 Tahun 1999."

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara Hukum*, hlm. 5.



hukum karena membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan.⁵³ Oleh sebab itu, Pasal 36-37 UU HAM tidak hanya memuat norma perlindungan hak individual, tetapi juga mengikat negara untuk menyeimbangkan tujuan pemberantasan kejahatan dengan perlindungan hak asasi.

Jika dikaitkan dengan Draft RUU Perampasan Aset, terlihat adanya ketidakseimbangan antara semangat efektivitas pemberantasan korupsi dengan perlindungan hak kepemilikan. Pasal 19 dan 31 RUU memang memberikan ruang keberatan dan perlawanan bagi pihak ketiga, namun mekanisme tersebut sangat terbatas karena menuntut pihak ketiga untuk membuktikan kepemilikan yang sah atas aset dalam jangka waktu singkat. Beban pembuktian yang berat ini berpotensi mengabaikan esensi Pasal 36 UU HAM yang milarang perampasan sewenang-wenang.

Selain itu, ketentuan kompensasi dalam Pasal 19 ayat (3) RUU hanya membatasi ganti rugi sebesar nilai aset yang dirampas, tanpa mempertimbangkan kerugian immateriil seperti hilangnya reputasi atau

gangguan terhadap mata pencarian pihak ketiga.⁵⁴ Hal ini bertentangan dengan prinsip Pasal 37 UU HAM yang menuntut adanya kompensasi "layak" sesuai standar keadilan.

Haryanto dalam penelitiannya menjelaskan kelemahan perlindungan hak kepemilikan dalam RUU Perampasan Aset dapat menimbulkan pelanggaran HAM, karena negara lebih menitikberatkan pada efektivitas pemulihan aset dibandingkan perlindungan konstitusional warga negara.⁵⁵ Dengan demikian, meskipun RUU telah membuka ruang formal bagi pihak ketiga, secara substansi ia belum sepenuhnya selaras dengan Pasal 36-37 UU HAM.

Kondisi ini memperlihatkan urgensi penguatan norma perlindungan hak kepemilikan dalam RUU Perampasan Aset. Tanpa perbaikan, RUU berisiko menjadi instrumen hukum yang sah secara formil tetapi inkonstitusional secara substantif, karena tidak konsisten dengan jaminan HAM yang telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan

⁵³ Sri Wijayanti, "Konstitutionalisme dan Perlindungan Hak Asasi dalam Sistem Hukum Indonesia," hlm. 300.

⁵⁴ "NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA."

⁵⁵ Agus Haryanto, "RUU Perampasan Aset dan Tantangan Perlindungan Hak Asasi Manusia," hlm. 820.



nasional.

Kepastian hukum dan perlindungan yang adil merupakan pilar utama negara hukum. Pasal 3 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum.”⁵⁶ Rumusan ini jelas menunjukkan bahwa perlindungan hukum bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban negara untuk memastikan bahwa hukum dijalankan tanpa diskriminasi.

Berdasarkan perampasan aset, pasal ini menegaskan bahwa pihak ketiga yang tidak terlibat tindak pidana tetap berhak memperoleh perlakuan hukum yang adil.⁵⁷ Hak ini mencakup kesempatan untuk didengar dalam proses hukum, akses pada dokumen perkara, serta hak untuk memperoleh putusan yang tidak memihak. Literatur terbaru menekankan bahwa tanpa kepastian hukum, perampasan aset akan dipersepsikan sebagai instrumen represif yang justru melemahkan legitimasi negara dalam pemberantasan kejahatan.⁵⁸

Simanjuntak menegaskan bahwa due process of law adalah komponen kunci dari hak atas kepastian hukum. Apabila pihak ketiga dipaksa membuktikan kepemilikannya dalam waktu singkat tanpa dukungan mekanisme pembelaan yang kuat, maka negara telah gagal memberikan perlindungan yang adil.⁵⁹

Meskipun Draft RUU Perampasan Aset menyediakan ruang keberatan dan perlawanan, mekanismenya seringkali justru menimbulkan potensi diskriminasi. Pasal 19 dan 31 memang membuka jalur formal, tetapi sifat prosedural dan waktu terbatas (14 hari) dapat menyebabkan hanya pihak ketiga dengan kapasitas ekonomi dan hukum memadai yang mampu mengakses hak ini.⁶⁰ Dengan kata lain, ada risiko bahwa kelompok masyarakat yang lemah seperti petani, pedagang kecil, atau pihak yang tidak memiliki akses bantuan hukum akan kehilangan hak kepemilikan karena

⁵⁶ Database Peraturan | JDIH BPK, “UU No. 39 Tahun 1999.”

⁵⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara Hukum*, hlm. 6.

⁵⁸ Agus Haryanto, “RUU Perampasan Aset dan Tantangan Perlindungan Hak Asasi Manusia,” 818.

⁵⁹ Hotma Simanjuntak, “Asset Forfeiture and Human Rights: An Indonesian Perspective,” hlm. 60.

⁶⁰ “NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA.”



tidak dapat memenuhi beban pembuktian dalam batas waktu yang singkat.

Menurut Siregar, diskriminasi semacam ini berpotensi melanggar prinsip kesetaraan di depan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) UU HAM, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi.⁶¹ Apabila negara hanya memberi perlindungan efektif kepada pihak ketiga dengan sumber daya besar, maka hukum telah gagal mencerminkan prinsip keadilan substantif.

Lebih jauh, Haryanto menilai bahwa keterbatasan mekanisme keberatan dan beban pembuktian yang berat cenderung menempatkan pihak ketiga sebagai “tersangka terselubung” dalam perkara aset, padahal mereka tidak pernah didakwa melakukan tindak pidana.⁶² Kondisi ini jelas tidak sesuai dengan prinsip perlakuan yang adil dan nondiskriminatif sebagaimana dijamin dalam kerangka HAM.

Keadilan substantif tidak hanya menuntut adanya prosedur hukum yang sah, tetapi juga memastikan bahwa prosedur tersebut memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak individu. Dalam kerangka konstitusionalisme, prinsip

due process of law merupakan syarat mutlak agar suatu proses hukum dapat dianggap adil.⁶³ Prinsip ini menuntut bahwa setiap orang berhak atas prosedur yang adil, tidak memihak, dan memberikan kesempatan setara untuk membela diri.

Mengacu pada konsep perampasan aset, due process seharusnya menjamin bahwa pihak ketiga tidak hanya diberi ruang formal untuk mengajukan keberatan, tetapi juga memperoleh kesempatan yang wajar untuk menyajikan bukti, menghadirkan saksi, serta mengakses dokumen perkara.⁶⁴ Sayangnya, mekanisme yang diatur dalam Draft RUU Perampasan Aset lebih menekankan kecepatan proses (efektivitas) dibandingkan jaminan substansi keadilan. Hal ini berpotensi menjadikan

⁶¹ Siregar dan Faisal, “KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIAHK KETIGA,” hlm. 136.

⁶² Agus Haryanto, “RUU Perampasan Aset dan Tantangan Perlindungan Hak Asasi Manusia,” hlm. 815.

⁶³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Ed. 1 Cet. 2 (Sinar Grafika, 2011), hlm.



pihak ketiga korban prosedur hukum yang tampak sah secara formal tetapi merugikan secara substantif.⁶⁵

Gallant dalam studinya mengingatkan bahwa praktik civil forfeiture di sejumlah negara menunjukkan bahaya ketika due process hanya dipenuhi secara simbolis: warga kehilangan aset meski tidak pernah didakwa atau diadili.⁶⁶ Kondisi semacam ini dapat merusak legitimasi hukum, karena masyarakat melihat hukum lebih berpihak pada kepentingan negara daripada melindungi hak individu.

Implikasi dari lemahnya jaminan keadilan substantif dalam RUU Perampasan Aset adalah terganggunya integritas sistem hukum Indonesia. Negara hukum seharusnya menegakkan prinsip bahwa keadilan tidak boleh berhenti pada prosedur formal, tetapi harus mencapai substansi perlindungan hak.⁶⁷ Jika pihak ketiga yang tidak bersalah kehilangan aset tanpa perlindungan memadai, maka hukum justru menjadi instrumen ketidakadilan.

Siregar menegaskan bahwa perlindungan pihak ketiga dalam perkara perampasan aset adalah ujian penting bagi konsistensi negara hukum.⁶⁸ Apabila negara gagal memastikan perlindungan tersebut, kepercayaan publik terhadap sistem hukum dapat menurun, dan kebijakan pemberantasan korupsi pun kehilangan legitimasi moralnya.

Lebih jauh, Haryanto menilai bahwa kelemahan perlindungan pihak ketiga dapat menimbulkan paradoks: RUU yang dimaksudkan untuk memperkuat keadilan sosial justru berpotensi menciptakan ketidakadilan baru.⁶⁹ Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat tujuan pemberantasan korupsi karena masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem peradilan.

⁶⁵ Agustine, “RUU PERAMPASAN ASET SEBAGAI PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA.”

⁶⁶ Mary M. Gallant, “Civil Asset Forfeiture and Human Rights Concerns: A Comparative Perspective,” hlm. 115.

⁶⁷ Sri Wijayanti, “Konstitusionalisme dan Perlindungan Hak Asasi dalam Sistem Hukum Indonesia,” hlm. 305.

⁶⁸ Siregar dan Faisal, “KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA,” hlm. 141.

⁶⁹ Agus Haryanto, “RUU Perampasan Aset dan Tantangan Perlindungan Hak Asasi Manusia,” hlm. 820.



Sehingga dapat dipastikan hak atas keadilan substantif bukan hanya persoalan teknis perlindungan pihak ketiga, tetapi juga menyangkut reputasi dan integritas sistem hukum Indonesia sebagai negara hukum demokratis.

4. Analisis Kritis Dan Rekomendasi

Salah satu kelemahan mendasar Draft RUU Perampasan Aset adalah orientasinya yang lebih menekankan pada efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi, ketimbang perlindungan hak asasi manusia. Narasi yang dominan dalam naskah akademik maupun batang tubuh RUU adalah bagaimana aset hasil kejahatan dapat secepat mungkin dirampas demi kepentingan negara.⁷⁰ Sementara itu, isu perlindungan pihak ketiga hanya diposisikan sebagai “catatan tambahan” yang bersifat normatif tanpa elaborasi prosedural yang memadai.⁷¹

Haryanto mencatat bahwa pendekatan ini mencerminkan paradigma *crime control model*, di mana tujuan utama adalah efektivitas penegakan hukum, meskipun harus mengorbankan sebagian hak individu. Padahal, dalam sistem hukum berbasis konstitusionalisme, efektivitas tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus diimbangi dengan penghormatan terhadap HAM.⁷² Dengan dominasi efektivitas, ada risiko bahwa hak milik dan kepastian hukum pihak ketiga dianggap sebagai “*collateral damage*” yang dapat dikompensasi secara minimal.

Kritik serupa juga disuarakan oleh Simanjuntak yang menegaskan bahwa praktik internasional menunjukkan pentingnya keseimbangan antara pemulihan aset dengan perlindungan hak sipil.⁷³ Apabila Draft RUU hanya berfokus pada efektivitas, maka keberadaannya dapat dipandang inkonstitusional karena mengabaikan mandat UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya Pasal 36-37 yang melarang perampasan sewenang-wenang.

Kelemahan lain yang menonjol adalah kedudukan pihak ketiga

⁷⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana | BPK Perwakilan Provinsi KALIMANTAN UTARA, 88–90.

⁷¹ “NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA.”

⁷² Agus Haryanto, “RUU Perampasan Aset dan Tantangan Perlindungan Hak Asasi Manusia.”

⁷³ Hotma Simanjuntak, “Asset Forfeiture and Human Rights: An Indonesian Perspective.”



dalam RUU yang masih bersifat defensif. Pasal 19 dan 31 memang memberikan ruang keberatan dan perlawanan, tetapi mekanisme tersebut menempatkan pihak ketiga dalam posisi burden of disproving mereka harus membuktikan bahwa aset yang dirampas bukan bagian dari tindak pidana.⁷⁴ Dengan kata lain, pihak ketiga harus melawan narasi hukum yang sepenuhnya dikuasai oleh Jaksa Pengacara Negara.

Agustine menilai bahwa konstruksi ini tidak sejalan dengan asas equality of arms dalam hukum acara yang adil, karena negara berada pada posisi dominan dengan sumber daya besar, sementara pihak ketiga seringkali tidak memiliki akses memadai ke bantuan hukum atau bukti dokumen.⁷⁵ Kondisi ini menciptakan asimetri yang merugikan pihak ketiga, sekaligus melemahkan prinsip perlakuan hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU HAM.

Kemudian posisi defensif pihak ketiga dapat menimbulkan stigma sosial seolah mereka memiliki keterlibatan dalam tindak pidana, padahal secara faktual belum pernah didakwa atau diadili.⁷⁶ Stigma ini tidak hanya merugikan secara hukum, tetapi juga berdampak pada reputasi, ekonomi, dan psikologis pihak ketiga. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi melemahkan legitimasi kebijakan perampasan aset karena dianggap tidak memberikan ruang perlindungan yang adil bagi masyarakat yang beritikad baik.

RUU Perampasan Aset perlu diperkuat dengan ketentuan yang lebih rinci mengenai kompensasi dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Selama ini, Pasal 19 ayat (3) hanya membatasi kompensasi pada nilai aset yang dirampas, tanpa memperhatikan kerugian immateriil yang dialami, seperti hilangnya reputasi, kesempatan bisnis, maupun beban psikologis.⁷⁷ Ketentuan yang terlalu minimalis ini harus diperbaiki dengan

⁷⁴ "NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA."

⁷⁵ Agustine, "RUU PERAMPASAN ASET SEBAGAI PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA."

⁷⁶ Siregar dan Faisal, "KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA," hlm. 137.

⁷⁷ "NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA," hlm. 302-303.



menambahkan mekanisme kompensasi yang menyeluruh (full reparation), termasuk biaya perkara dan kerugian immateriil.⁷⁸

Lebih lanjut, pengaturan perlindungan hukum perlu memasukkan jaminan akses bantuan hukum, perpanjangan waktu pengajuan keberatan, dan mekanisme banding.⁷⁹ Tanpa hal ini, hak pihak ketiga hanya bersifat formal dan tidak memberikan perlindungan substantif. Siregar menegaskan bahwa perlindungan pihak ketiga harus dipahami sebagai jantung dari legitimasi RUU Perampasan Aset; jika tidak, kebijakan ini hanya akan menambah deretan masalah ketidakadilan.⁸⁰

RUU juga harus secara tegas memuat klausul yang menjamin konsistensi dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya Pasal 36-37 mengenai hak kepemilikan dan Pasal 3 ayat (2) mengenai perlindungan hukum yang adil.⁸¹ Dengan memasukkan prinsip HAM secara eksplisit, maka perampasan aset akan tetap berjalan dalam koridor konstitusionalisme.

Haryanto menekankan bahwa tanpa penegasan prinsip HAM, RUU akan cenderung dipersepsikan sebagai instrumen represif yang hanya melayani kepentingan negara.⁸² Padahal, tujuan pemberantasan korupsi tidak boleh dipisahkan dari penghormatan terhadap hak asasi. Penegasan prinsip HAM juga selaras dengan kewajiban Indonesia untuk menjamin perlindungan hak-hak warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H dan 28I UUD 1945.⁸³

Indonesia sebagai negara pihak United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003 berkewajiban mengharmonisasikan ketentuan nasional dengan mengatur bahwa penyitaan aset harus dilakukan dengan memperhatikan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset harus memasukkan mekanisme

⁷⁸ Shelton, *Remedies in International Human Rights Law*.

⁷⁹ Hotma Simanjuntak, “Asset Forfeiture and Human Rights: An Indonesian Perspective.”

⁸⁰ hlm. 143 Siregar dan Faisal, “KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA.”

⁸¹ Database Peraturan | JDIH BPK, “UU No. 39 Tahun 1999.”

⁸² Agus Haryanto, “RUU Perampasan Aset dan Tantangan Perlindungan Hak Asasi Manusia,” hlm. 821.

⁸³ “UUD 45 ASLI.pdf,” t.t., diakses 22 September 2025, <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>.



perlindungan yang sejalan dengan praktik internasional, seperti yang direkomendasikan UNODC, yakni pemulihan aset disertai jaminan perlindungan bagi pemilik sah dan pihak ketiga yang tidak terlibat.

Gallant dalam studinya menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil mengimplementasikan rezim perampasan aset, seperti Kanada dan Afrika Selatan, selalu menyeimbangkan efektivitas dengan perlindungan HAM melalui mekanisme ganti rugi luas dan hak banding. Harmonisasi dengan best practices ini penting agar RUU Perampasan Aset tidak hanya efektif di tingkat domestik, tetapi juga diakui sebagai instrumen yang sesuai dengan standar global. Negara-negara seperti AS, Inggris, dan Afrika Selatan menunjukkan bahwa non-conviction based forfeiture (NCBF) dapat efektif memulihkan aset, tetapi keberhasilannya bergantung pada desain perlindungan pihak ketiga. Di AS, civil forfeiture mempercepat penyitaan dengan standar pembuktian perdata, namun sering dikritik karena lemahnya perlindungan hak milik dan potensi konflik kepentingan penegak hukum. Inggris, melalui Proceeds of Crime Act, menerapkan civil recovery yang lebih terstruktur: pengadilan berwenang merampas aset sambil memberi ruang luas bagi pihak ketiga membuktikan legitimasi kepemilikan. Afrika Selatan, lewat Prevention of Organized Crime Act, memadukan civil forfeiture dengan rezim anti-pencucian uang, menunjukkan bagaimana perampasan aset dapat disejajarkan dengan kebijakan AML nasional.

Pelajaran internasional (UNODC, StAR) menegaskan bahwa efektivitas NCBF ditentukan oleh beberapa pilar: standar pembuktian yang jelas, hak intervensi nyata bagi pihak ketiga (akses dokumen, menghadirkan saksi), mekanisme kompensasi yang luas, pengawasan yudisial ketat, serta ketersediaan bantuan hukum bagi pemilik beritikad baik. Negara yang mengadopsi skema ini umumnya mampu menekan risiko pelanggaran HAM tanpa mengurangi kemampuan negara memulihkan aset.

Untuk Indonesia, model yang relevan adalah civil recovery berbasis pendekatan *in rem*, tetapi dengan adaptasi perlindungan konstitusional: menetapkan standar pembuktian yang terukur, memperkuat konsep innocent owner melalui beban pembuktian proporsional dan hak akses prosedural, memperluas bentuk kompensasi (termasuk biaya perkara dan kerugian non-material), serta menjamin transparansi proses dan audit



penggunaan hasil perampasan. Integrasi dengan kebijakan AML serta kerja sama lintas negara juga menjadi kunci jika ingin meniru efektivitas yurisdiksi yang telah berhasil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa RUU Perampasan Aset memang membawa terobosan penting dalam upaya pemberantasan tindak korupsi dan kejahatan ekonomi melalui mekanisme non-conviction based forfeiture (NCBF). Namun, orientasi yang dominan pada efektivitas masih menimbulkan problem serius ketika dikaitkan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya terkait perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik atas hak kepemilikan, kepastian hukum, dan perlindungan yang adil di depan hukum.

Pertama, dari aspek standar pembuktian, mekanisme keberatan dan perlawanan yang diatur dalam Draft RUU masih bersifat normatif dan membebankan beban pembuktian yang berat kepada pihak ketiga. Secara normatif, RUU perlu diarahkan untuk mengadopsi model beban pembuktian yang proporsional (shared burden of proof), di mana negara terlebih dahulu wajib menunjukkan adanya dugaan yang cukup bahwa aset berkaitan dengan tindak pidana, sedangkan pihak ketiga hanya dibebani kewajiban membuktikan kepemilikan yang sah tanpa persyaratan yang berlebihan. Pengaturan seperti ini akan mengurangi risiko perampasan sewenang-wenang dan lebih sejalan dengan prinsip perlindungan hak milik.

Kedua, terkait mekanisme kompensasi, pengaturan yang hanya membatasi kompensasi pada nilai aset belum memenuhi prinsip pemulihan menyeluruh (full reparation). Secara normatif, RUU perlu memperluas lingkup kompensasi sehingga tidak hanya mencakup ganti rugi materiil, tetapi juga kerugian immateriil (seperti kerusakan reputasi dan hilangnya peluang usaha), biaya perkara dan bantuan hukum, serta skema pemulihan cepat (fast-track restoration) bagi pihak ketiga yang telah dinyatakan tidak terlibat tindak pidana. Dengan demikian, hak pihak ketiga memperoleh ganti rugi yang layak akan terlindungi secara lebih konkret.

Ketiga, dari perspektif jaminan due process of law, kedudukan pihak ketiga dalam persidangan perampasan aset masih bersifat defensif dan belum sepenuhnya mencerminkan asas equality of arms. Untuk itu, RUU perlu secara eksplisit menjamin hak-hak prosedural pihak ketiga, antara lain hak untuk didengar (right to be heard), hak atas akses terhadap berkas perkara, hak menghadirkan saksi dan



ahli, hak atas bantuan hukum, serta hak untuk mengajukan keberatan dan upaya hukum lanjutan terhadap putusan perampasan aset. Penegasan jaminan due process ini penting agar proses perampasan aset tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif.

Keempat, dalam hal model judicial oversight yang ideal, pengawasan yudisial perlu diperkuat agar tindakan penyitaan dan perampasan aset tidak menjadi instrumen yang potensial disalahgunakan. Secara normatif, RUU sebaiknya mengatur bahwa setiap tindakan penyitaan dan perampasan aset wajib mendapatkan izin dan pengujian dari pengadilan melalui uji keperluan (necessity test) dan uji proporsionalitas, disertai kewajiban pengadilan untuk melakukan penilaian substantif terhadap keberatan pihak ketiga, bukan sekadar pemeriksaan administratif. Pengaturan mengenai kemungkinan pembentukan majelis atau kamar khusus perampasan aset serta mekanisme pelaporan dan evaluasi berkala juga dapat menjadi bentuk judicial oversight yang lebih kuat dan akuntabel.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset perlu diperkuat dengan norma-norma perlindungan pihak ketiga yang lebih komprehensif, meliputi standar pembuktian yang proporsional, mekanisme kompensasi yang berkeadilan, jaminan due process of law, dan model judicial oversight yang efektif. Penguatan normatif ini diperlukan agar perampasan aset tidak hanya efektif sebagai instrumen pemberantasan kejahatan, tetapi juga konsisten dengan prinsip negara hukum, penghormatan hak asasi manusia, dan keadilan substantif bagi seluruh warga negara.

REFERENSI

- Buku: Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Kencana, 2017).
- Buku: Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Negara Hukum*. Pusdik MKRI, t.t.
- Buku: Open Society Justice Initiative. *Civil Asset Forfeiture: Unfair, Undemocratic, and Unjust*. (New York: OSJI, 2020).
- Buku: Shelton, Dinah. *Remedies in International Human Rights Law*. (Oxford University Press, 2015).
- Buku: Stefan D. Cassella. *Asset Forfeiture Law in the United States*. (New York: Juris Publishing, 2017).
- Jurnal: Adhitya Anugrah Nasution dan Riswadi. "Legal Reconstruction of Non-



Conviction-Based Asset Forfeiture for State Loss Recovery from Corruption Crimes." *Return: Jurnal Hukum dan Pembangunan* 10, No. 2 (2024).

Jurnal: Agustine, Oly Viana. "Ruu Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1, no. 2 (2019).

Jurnal: Agus Haryanto. RUU Perampasan Aset dan Tantangan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 19, No. 4 (2022).

Jurnal: Colin King dan Clive Walker. The Proceeds of Crime Act 2002 in Practice. *Journal of Money Laundering Control*, 18, no. 2 (2015).

Jurnal: Hotma Simanjuntak. Asset Forfeiture and Human Rights: An Indonesian Perspective. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 12, No. 1 (2021).

Jurnal: Mahmul Siregar. Perampasan Aset Tindak Pidana dan Perlindungan Hak Pihak Ketiga. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49, No. 3 (2019).

Jurnal: Mary M. Gallant. Civil Asset Forfeiture and Human Rights Concerns: A Comparative Perspectiv. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 64 (2021).

Jurnal: Muhammad Fuad Azwar R, M. Said Karim, dan Haeranah. "The Concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture As a Legal Policy in Assets Criminal Action of Corruption." *Legal Brief* 11, No 5 (2022).

Jurnal: Muhammad Nurul Huda, Safira Ila Mardhatillah, Qurota Ayunisa, Amrina Munjiyah, dan Afrizal Eko Nugroho. "Non-Conviction-Based Asset Forfeiture: Presumption Of Innocence And Principle Of Legality Perspective." *Walisongo Law Review (Walrev)* 7, No. 1 (2025).

Jurnal: Siregar, Muhammad Rezky, dan Faisal Faisal. "Kepastian Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Dikuasai Pihak Ketiga." *Buletin Konstitusi* 4, no. 2 (2023).

Jurnal: Sri Wijayanti. Konstitutionalisme dan Perlindungan Hak Asasi dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20, no. 2 (2023).

Jurnal: Zikril Akbar Tanjung. "Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *National Journal of Law* 8, Nomor 1 (2024)

Tesis: Layu Wulu. "Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Keberatan Pihak Ketiga dalam RUU Perampasan Aset". (2025)



Tesis: Rawan. "Analisis Penerapan Asas Perlindungan Hak Milik dalam RUU Perampasan Aset." (Universitas Muhammadiyah Malang, 2024).

Situs Web: Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 39 Tahun 1999." Diakses 20 September 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.

Situs Web: *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana* | BPK Perwakilan Provinsi KALIMANTAN UTARA. 4 September 2025. <https://kaltara.bpk.go.id/test/>.

Situs Web: Nations, United. "Universal Declaration of Human Rights." United Nations, United Nations. Diakses 22 September 2025.

<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

Situs Web: United Nations: Office on Drugs and Crime. "Standards and Manuals." Diakses 20 September 2025. <http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/standards-and-manuals.html>.

Situs Web: "UUD45 ASLI.pdf." Diakses 22 September 2025.
<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>.

Dokumen: "Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption." United Nations, t.t.

Dokumen: Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. 2022

	© 2025 by the authors. Published for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
--	--